Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8, Number 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Ancaman IUUF (*Ilegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) Bagi Keamanan Maritim Indonesia Di Laut Natuna Utara

Arya Raditya Putra[1],

[123] Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:
Received Mei, 2025
Revised Mei, 2025
Accepted Mei, 2025
Available online Mei , 2025

latiefarya5@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Perairan Natuna Utara merupakan sebuah wilayah perairan yang sangat vital dan penting bagi Indonesia. Terletak di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia, dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Area ini memiliki pentingnya yang besar dalam aspek geopolitik, ekonomi, dan ekologi. Dari perspektif geopolitik, Laut Natuna Utara menjadi perhatian global karena terdapat tumpang tindih klaim wilayah antara Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya terkait dengan klaim yang diajukan secara sepihak oleh Tiongkok berdasarkan "garis sembilan dash. " Dalam bidang ekonomi, lautan ini sangat melimpah dengan sumber daya alam, termasuk kemungkinan perikanan dan cadangan gas alam yang besar, seperti yang terdapat di Blok Natuna D-Alpha. Selain itu, Laut Natuna Utara juga memiliki banyak jenis kehidupan laut yang beragam, sehingga menjadi wilayah yang penting untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Pengelolaan wilayah ini membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai bidang ilmu, termasuk hukum, diplomasi, ekonomi, dan ekologi.

Kata Kunci: Natuna Utara; Keamanan Maritim; Pelestarian Lingkungan

ABSTRACT

The North Natuna Sea is both vital and important for the Indonesian Government. It is located in the northern part of the Natuna Islands, Indonesia, and directly adjacent to the South China Sea. The region is significant in geopolitical, economic and ecological terms. From a geopolitical perspective, the North Natuna Sea has attracted many international attention due to its overlapping territorial claims between Indonesia and a number of countries in Southeast Asia, particularly in relation to China's unilateral claims based on the "nine-dash line." From the economic perspective, the sea is highly significant. "In economic terms, the sea is rich in natural resources, including fisheries potential and large natural gas reserves, such as those found in the Natuna D-Alpha Block. In addition, the North Natuna Sea also has high marine biodiversity, making it an important area for environmental protection and sustainability. The management of this area requires an approach that involves various disciplines, including law, diplomacy, economics, ecology.

Keywords: *North Natuna; Maritime Security; Enviromental Protection*

1. PENDAHULUAN

Laut Natuna Utara adalah salah satu daerah perairan yang penting bagi Indonesia, kaya akan sumber daya ikan dan memiliki posisi geografis yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara. Sayangnya, daerah ini juga menjadi target penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal dari negara asing, terutama

*Corresponding author
E-mail addresses: latiefarya5@gmail.com

yang berasal dari Vietnam dan Tiongkok. Ancaman IUU fishing di Laut Natuna Utara telah menjadi isu yang sudah ada selama bertahun-tahun dan semakin meningkat tingkat keparahannya. Kapal-kapal internasional tersebut tidak hanya mencuri sumber daya ikan yang menjadi milik Indonesia, tetapi juga sering kali menggunakan peralatan mincing yang dapat merusak ekosistem laut. Selain itu, adanya kapal-kapal pengawal dari negara asal kapal asing, seperti kapal penjaga pantai atau kapal patroli, seringkali menyebabkan ketegangan dan mengancam kedaulatan Indonesia di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Praktik penangkapan ikan ilegal (IUU fishing) berdampak buruk pada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Aktivitas ini mengurangi jumlah ikan, yang mengurangi pendapatan nelayan. Penggunaan alat tangkap yang merusak juga membahayakan sumber daya ikan di masa depan. Pelanggaran batas perairan Indonesia menyulitkan penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan. Pemerintah Indonesia telah melakukan patroli dan penegakan hukum di Laut Natuna Utara, tetapi masalah ini masih ada. Ada kebutuhan untuk meningkatkan strategi pengawasan dan perlindungan bagi nelayan lokal untuk menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan dan kedaulatan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan hukum internasional, seperti UNCLOS 1982, serta peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis langkah-langkah dan kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi aktivitas penangkapan ikan ilegal sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan wilayah laut serta keberlanjutan sumber daya perikanan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi dan wawasan yang bermanfaat untuk memperkuat kajian di bidang hubungan internasional, hukum maritim, serta keamanan dan kebijakan maritim di Indonesia. Terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap sumber daya laut di Laut Natuna Utara.

2. KAJIAN TEORITIS

Jurnal ini menerapkan teori Kompleks Keamanan Regional yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wever pada tahun 2003. Teori ini sangat penting dalam mempelajari keamanan laut, khususnya di area Laut Natuna Utara. Perairan ini ialah wilayah yang penting dengan adanya klaim yang saling bertentangan antara Indonesia dan Tiongkok. Dalam realm keamanan kawasan, Indonesia perlu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melindungi kedaulatan, dengan melakukan pembaruan pada persenjataan dan meningkatkan aktivitas patroli laut. Pengaruh militer Tiongkok menimbulkan ketegangan, sedangkan kehadiran Amerika Serikat dan aliansi di kawasan ini memperumit situasi keamanan. Risiko sosial di Laut Natuna dipengaruhi oleh sejarah dan politik, termasuk klaim Tiongkok yang ditentang oleh Indonesia berdasarkan hukum internasional UNCLOS 1982.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian tentang penangkapan ikan secara ilegal (IUUF) di Laut Natuna Utara bersifat kualitatif. Informasi diperoleh melalui pencarian data secara daring dari jurnal, artikel, atau berita tertentu, laporan pemerintah, serta dokumen resmi yang relevan. Studi ini juga menggunakan analisis SWOT untuk menilai strategi penanganan penangkapan ikan ilegal, serta merujuk pada lembaga resmi dan organisasi yang berkaitan dengan keamanan laut dan kebijakan perikanan. Pendekatan kualitatif ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjelaskan secara rinci pelanggaran yang terjadi, faktor penyebab, dan kebijakan yang diambil oleh Indonesia, untuk melindungi kedaulatan wilayah laut dan mengatasi kegiatan penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8, Number 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Puluhan Kapal Ikan Vietnam Terindikasi Melakukan Illegal Fishing di Natuna Utara Berdasarkan Data Satelit

Pada tahun 2021 di Laut Natuna Utara melalui data pengambilan gambar citra satelit milik Indonesia, terlacak beberapa nelayan vietnbam yang melakukan pemancingan ilegal menggunakan alat tangkap yakni Pair Trawl. Di perkirakan ada sejumlah seratus kapal yang terdeteksi dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini tentu saja menimbulkan kecemasan terhadap keamanan laut natuna bagi Pemerintah Indonesia.

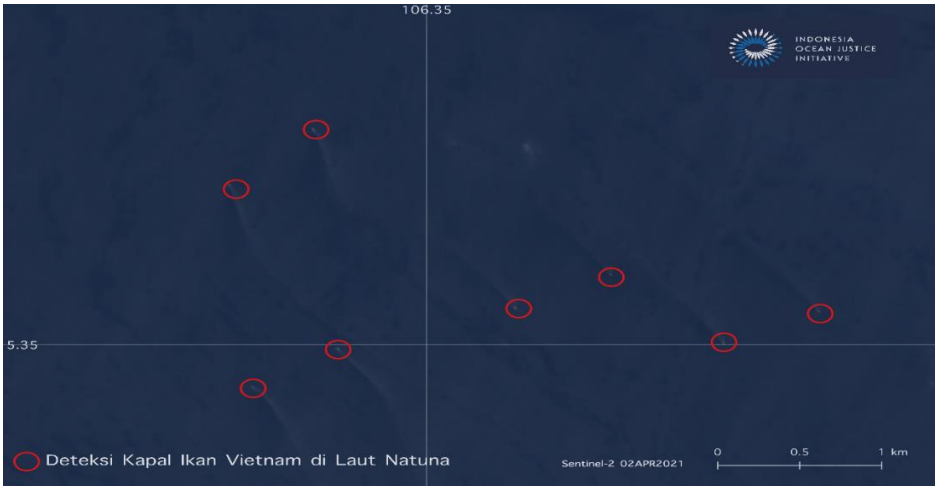

Pada tahun yang sama, sejumlah kapal nelayan Vietnam berhasil ditangkap oleh Kapal Patroli Polisi Indonesia. BAKAMLA RI dan KKP, memberikan pernyataan mengenai berapa total rinci kapal yang suskses diamankan masih bisa dibilang sedikit tidak sebandiing jumlah seluruh kapal ikan asing lainnya yang masih berkeliaran di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, patroli tetap di kerahkan guna menjaga wilayah perairan dari para pemancing ilegal yang berasal dari wilayah asing.

*Corresponding author
E-mail addresses: latiefarya5@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volum e 8 No 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Gambar ini menunjukkan beberapa kapal penangkapan ikan dari Vietnam yang terdeteksi berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara pada tanggal 26-28 Februari tahun 2021. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 77% perahu tersebut terletak di kawasan ZEE yang bertumpang tindih antara Indonesia dan Vietnam, sedangkan 23% sisanya berada di dalam wilayah ZEE Indonesia. Kegiatan perahu-perahu ini tidak dilakukan secara sendirian. Saat menangkap ikan, mereka dijaga oleh kapal patroli Vietnam yang bertugas di perbatasan Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam. Kapal patroli itu diduga besar kemungkinan memberikan perlindungan dan informasi yang diperlukan untuk melindungi aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh para nelayan di area laut Natuna tersebut.

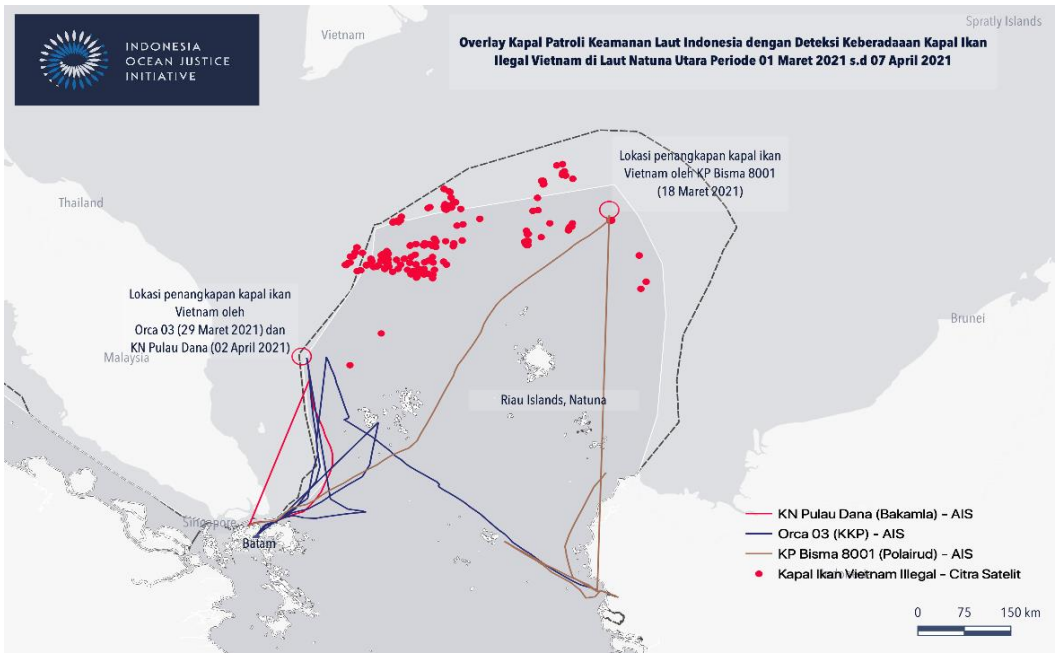

Kapal patroli Indonesia yang bernama Kapal Nasional Pulau Dan, berhasil menangkap kapal ikan asal vietnam pada tanggal 2 April 2021. Tidak diketahui lokasi tepat dimana mereka berhasil

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8, Number 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

menangkap kapal mancing ilegal tersebut. Dan pada tanggal 1 Januari hingga 4 April 2021, berhasil lagi ditangkap kapal ikan vietnam yang berjumlah lima kapal oleh kapal patroli Indonesia. Hal ini tentu saja merupakan kemajuan bagi pemerintah indonesia meskipun masih dibilang relevan sedikit hasil penangkapan kapal asing tersebut. Tetapi pemerintah Indonesia tetap melakukan patroli hingga kini guna menjaga keamana maritim di perairan Natuna Utara.

4.2 Pemerintah China Konfirmasi Aktivitas Nelayan di Perairan Natuna Utara, Indonesia Siaga

Menurut media Tiongkok, Pemerintah Tiongkok dengan enggan mengakui bahwa terdapat kegiatan penangkapan ikan oleh para nelayan mereka yang beroperasi di daerah Natuna Utara. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar Tiongkok, Xiao Qian, pada tanggal 9 Desember 2019. Setelah peristiwa ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada waktu itu, Mahfud, mengadakan pertemuan dengan Xiao Qian. Tujuan dari pertemuan ini adalah agar kedua negara dapat mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengungkapkan bahwa Pemerintah Tiongkok saat ini sedang menghadapi tekanan dari para nelayan Tiongkok untuk terus melaksanakan kegiatan mereka di kawasan Laut Natuna Utara.

Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan terus melindungi kedaulatan dan hak berdaulat. Walaupun Mahfud telah memberikan tanggapan yang tegas, pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa tidak ada kepastian bahwa para nelayan mereka akan kembali memasuki perairan Natuna Utara. Oleh karena itu, pemerintah kedua negara tersebut akan terus mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk menemukan solusi terhadap masalah ini.

Tiongkok terus menjaga posisinya mengenai hak maritim, mengklaim wilayah itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari area laut yang disebut dengan Garis Sembilan Titik. Tetapi, Pemerintah Indonesia menolak pernyataan tersebut dan tetap mematuhi hukum laut yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang disepakati dalam UNCLOS tahun 1982. Sesuai dengan UNCLOS, Natuna secara resmi merupakan bagian dari Wilayah Ekonomi Eksklusif yang dimiliki oleh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah mengajukan nota protes resmi kepada Duta Besar Tiongkok yang berlokasi di Jakarta melalui perwakilan Kementerian Luar Negeri.

4.3 IUUF Di Laut Natuna Utara Yang Tetap Menjadi Tantangan Bagi Pemerintah Indonesia

*Corresponding author
E-mail addresses: latiefarya5@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8 No 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Di antara sekian banyak kawasan perbatasan laut, Laut Natuna Utara (LNU) muncul sebagai daerah yang paling mendapatkan perhatian dan prioritas. Situasi ini terjadi karena terdapat klaim yang tumpang tindih dengan Vietnam, serta lokasi LNU yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang sedang mengalami ketegangan, sehingga penting untuk menjaga dan mengamankan kawasan ini. Selain itu, LNU telah menjadi bagian dari prioritas nasional yang ketujuh, yaitu peningkatan stabilitas politik, hukum, dan pertahanan keamanan melalui peningkatan keamanan perairan di Natuna. Laut Natuna Utara memiliki banyak kekayaan alam, termasuk sumber minyak, gas, dan potensi perikanan yang melimpah. Karena berbagai sumber daya yang tersedia, Natuna menjadi lokasi yang penting bagi negara Indonesia dan selalu mendapatkan perlindungan.

Ungkapan mengenai pengelolaan wilayah perairan Natuna bukanlah perkara yang sederhana dan merupakan sebuah tantangan signifikan, khususnya karena pengelolaannya memerlukan partisipasi dari berbagai pihak. Dengan waktu yang sedikit dan berbagai tantangan yang dihadapi, serta mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang tersedia, sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi situasi yang ada. Dengan besarnya wilayah dan tantangan dalam patroli serta ketersediaan sumber daya untuk pemantauan, kita perlu memperhatikan kredibilitas serta nilai strategis Indonesia yang saat ini menghadapi risiko keamanan di perairan. Oleh karena itu, pendekatan yang strategis seperti kehadiran di laut, penemuan dan pemanfaatan sumber daya laut, serta membangun kepercayaan melalui jalur maritim menjadi sangat penting. Pendekatan ini penting untuk mengelola LNU dalam upaya menghadapi risiko penyebaran konflik di LCS, yang dapat mengganggu hak berdaulat dan kedaulatan Republik Indonesia di LNU. Kita perlu berhati-hati, sebab permasalahan sekecil apa pun di laut bisa menyebabkan perang atau ketegangan yang berkepanjangan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang merdeka, menunjukkan sikap yang sangat jelas mengenai pertahanan kedaulatan. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa ia akan terus menjalin kerjasama dalam usaha menjaga kedaulatan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa semua upaya harus dilakukan untuk menjaga kedaulatan, yang terlihat dalam penerapan hukum. Dengan demikian, sikap aparat penegak hukum di daerah perairan serta yurisdiksi Indonesia menjadi sangat tegas.

TNI Angkatan Laut, Bakamla RI, dan KKP terus berperan aktif dalam menjaga keamanan di Laut Natuna Utara untuk menegaskan keberadaan dan pengawasan, sebagai perwujudan nyata dari kedaulatan Indonesia. Kehadiran aparat hukum di laut harus didukung oleh aktivitas ekonomi di wilayah perairan dan upaya diplomasi. Aktivitas perikanan dan penelitian di LNU harus selalu ditingkatkan, bahkan perlu ada program khusus untuk menyediakan kapal-kapal nelayan yang dapat mencerminkan kegiatan ekonomi sebagai bukti dari penguasaan area tersebut. Di samping itu, usaha diplomatik perlu diperkuat di tingkat Kementerian Luar Negeri, contohnya melalui dialog antara angkatan laut atau penjaga pantai dari berbagai negara.

5. KESIMPULAN

Laut Natuna Utara dikenal memiliki kekayaan sumber daya ikan yang melimpah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika area ini dijadikan sebagai lokasi pemancingan ilegal oleh nelayan-nelayan asing, terutama yang berasal dari Vietnam dan Tiongkok. Keberadaan nelayan lokal di daerah Laut Natuna Utara dapat dikatakan relatif minim, sehingga tidak terdapat pengawasan alami dari masyarakat nelayan setempat yang mampu mencegah keberadaan kapal asing. Pengawasan dan patroli yang dilakukan oleh pihak Indonesia di area ini masih terbatas dan kurang teroganisir dengan baik, sehingga kapal-kapal asing dapat dengan mudah masuk dan melakukan kegiatan ilegal.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah tindakan penangkapan terhadap para nelayan asing. Perlu dicatat bahwa pemerintah setempat mendapatkan protes dari nelayan-nelayan asal Tiongkok dan Vietnam terkait dengan tindakan penangkapan tersebut. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap nelayan wajb beroperasi di area mereka masing-masing sesuai dengan

hukum yang berlaku (UNCLOS 1982). Kegiatan IUUF masih tetap dilakukan oleh nelayan asing hingga saat ini, dan pemerintah Indonesia terus menangani hal ini dengan mengerahkan kapal-kapal patroli dari Angkatan Laut TNI, yang telah melaksanakan berbagai operasi penangkapan serta menenggelamkan kapal-kapal milik nelayan asing.

6. DAFTAR PUSTAKA

KURNIA, (2022), "Tantangan Keamanan Laut Perbatasan dan Mengelola Laut Natuna Utara", Kompas.co.id.

Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime; Vol 4, No 2 (2023), " PEMBANGUNAN KEAMANAN DAN INSPEKSI MARITIM DI LAUT NATUNA UTARA: MASA KINI DAN REKOMENDASI UNTUK MASA DEPAN"

Jurnal Lehamnas RI, (2023), "STRATEGI PERTHANAN UDARA INDONESIA: KASUS SENGKETA LAUT NATUNA UTARA".

INDONESIA OCEAN JUSTICE AND INIATIVE, (2021), "*IUU Fishing* di Laut Natuna Utara Kuartal-I 2021 Dalam Kondisi Kritis".

Hari Widowati, (2020), Berita Nasional: "Pemerintah Tiongkok Akui Nelayannya Tangkap Ikan di Natuna", Katadata.co.id.

*Corresponding author
E-mail addresses: latiefarya5@gmail.com